

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Praktek *Pagang Susuik* Kelapa Sawit di Jorong Kajai Pisik, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Ditinjau Dari Fiqih Muamalah”, yang ditulis oleh Onma Fatimah Nasution, Nim 1221.061, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk memahami secara mendalam terhadap praktek *pagang susuik* kelapa sawit yang berkembang di masyarakat Jorong Kajai Pisik, ini menarik diteliti karena adanya pembaruan dari sistem *gadai* kelapa sawit tradisional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek *pagang susuik* kelapa sawit dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek *pagang susuik* kelapa sawit yang terjadi pada masyarakat Jorong Kajai Pisik.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber dataprimer diperoleh langsung dari subyek yang ada yaitu *rahin*, *murtahin*, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang berada di Jorong Kajai Pisik. sumber data sekunder diantaranya buku, skripsi, dan jurnal. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *pagang susuik* di Jorong Kajai Pisik merupakan pembaruan dari sistem *gadai* kelapa sawit tradisional. Awalnya, peminjam menyerahkan hak pengelolaan kebun kelapa sawit kepada penerima *gadai* hingga utang lunas. Namun, jika peminjam kesulitan melunasi atau membutuhkan dana tambahan, akad berubah menjadi “*pagang susuik*,” dimana utang dilunasi melalui pemanfaatan hasil kebun kelapa sawit oleh penerima *gadai* selama periode yang disepakati. Berdasarkan tinjauan fiqh muamalah, praktik ini dinilai tidak sah karena tidak terpenuhi syarat *shigat* pada syarat-syarat gadai dan dalam praktik ini hukumnya haram karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian pendapatan kebun) dan *riba* (pemanfaatan objek *gadai* oleh penerima pinjaman sebagai keuntungan). Hal ini menjadikan transaksi tersebut bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Kata kunci: *Pagang Gadai, Pagang Susuik, Fiqih Muamala*